

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA SEBAWANG KECAMATAN SESAYAP KABUPATEN TANA TIDUNG

Thomas¹

Abstrak

Penelitian ini di beri judul Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa dan hambatan-hambatan yang di hadapi oleh pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sebwang.

Suatu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi dana Desa (ADD).

Penelitian ini berlokasi di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, penelitian lapangan berupa observasi, wawancara mendalam dan penelitian dokumen. Narasumber dari penelitian ini adalah Kepala Desa Sebwang, Sekretaris, Bendahara, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan dan seorang warga. Analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang Proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sebwang Kecamatan sesayap Kabupaten tana Tidung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pembangunan yang dilaksanakan di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung dan dirangkai dari tahap-tahapan pelaksanaan kegiatan didalam mengalokasikan semua dana desa yang mana dana tersebut berasal dari anggaran alokasi dana desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung tentang pengelolaan alokasi dana desa dalam wilayah kabupaten Tana Tidung telah ditetapkan bahwa tujuan dana ADD tersebut untuk 30%

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: nama_pengarang@gmail.com

pelaksanaannya pada kegiatan belanja aparatur dan operasional dan 70% pelaksanaannya untuk kegiatan belanja publik dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di desa Sebwang untuk 30% dari dana ADD bisa berjalan sesuai dengan petunjuknya kemudian untuk yang 70% dari ADD berjalan kurang optimal karena lebih direalisasikan pada pembangunan fisik pada tahun 2010 dan 2011 sedangkan untuk tahun 2012 lebih kepada pengadaan barang. Rendahnya sumber daya manusia aparat desa dan kurangnya koordinasi tentang pengelolaan ADD menjadi hambatan dalam prose pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sebwang.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Pembangunan, dan alokasi Dana Desa (ADD).*

Pendahuluan

Dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di Negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan. Landasan pemikiran dalam pengaturan tentang desa yang dianut UU No. 32/2004 sesungguhnya tetap mempertahankan apa yang dianut dalam UU No. 22/1999, yaitu *keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat*. Landasan ini sangat kontras dibanding yang dianut sebelumnya dalam UU No. 5/1979 yang dinyatakan secara tegas mengarah pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional.

Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan (diskreksi) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat.

Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu Desa. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi.

Kemudian adanya PP No.72 tahun 2005 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan desa, termasuk didalamnya tentang kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi oleh pemerintah kabupaten untuk merumuskan dan membuat peraturan daerah tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah adanya kepastian untuk pembiayaannya.

Dengan bergulirnya dana-dana perimbangan tersebut melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Namun

memang ini semua masih dalam angan-angan, untuk persoalan Alokasi Dana Desa (ADD) saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya. Untuk itu, seharusnya proses tranformasi kearah pemberdayaan desa terus dilaksanakan dan didorong semua elemen untuk menuju Otonomi Desa.

Landasan Dasar Alokasi Dana Desa (ADD) ini yaitu undang-undang Nomor 32 tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ Tanggal 17 tahun 2006 perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Surat Edaran Menteri Nomor 140/1784/2006 Tanggal 3 oktober 2006 perihal Atas Tanggapan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Menindaklajuti peraturan tersebut Pemerintah Kabupaten Tana Tidung telah merealisasikan kebijakan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) kepada setiap desa. Pemerintah Kabupaten Tana Tidung mengeluarkan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 3 tahun 2010 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Wilayah Kabupaten Tana Tidung. Adapun besar Alokasi Dana Desa (ADD) yang didistribusikan pada setiap desa pada tahun 2010 adalah sebesar 2 miliar/desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui Alokasi Dana Desa yaitu hingga mencapai Rp 2 miliar/desa, maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik. Hal ini mengingat bahwa desa yang dulunya sebelum melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sentralistis oleh satuan instansi pemerintahan, akan tetapi setelah kebijakan alokasi dana desa diberlakukan sekarang ini, desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri, sehingga keraguan terhadap kemampuan desa secara internal untuk mengelola alokasi dana tersebut masih dipertanyakan.

Selain itu desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Adapun mengenai keterbatasan yang dimaksud tersebut, Wasistiono dan tahir (2006:96) menyatakan bahwa, unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa pada umumnya yaitu : (1) Kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah. (2) Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa, sejak dikeluarkan peraturan pemerintah No 72 tahun 2005 tentang desa, masih diperlukan beberapa aturan pelaksana baik sebagai pedoman maupun sebagai operasional. (3) Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara *output* (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan *input* dari kebijakan. (4) Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas

pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan. Hal sama juga yang dialami oleh pemerintah Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung dengan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang memiliki peran dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Sejak digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sebwang pada tahun 2010, yang tampak dari kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu pada pembangunan fisik, seperti Gedung PKK, Drainase, dan Semennisasi, kemudian pada tahun 2011 melanjutkan pembangunan fisik, di antaranya pembangunan gedung Gereja, lapangan Volly, MPK masyarakat, dan paping gedung PKK. Di tahun 2012 sudah tampak sebagian hasil dari pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut khusus pada pembangunan fisik, tahun 2012 ini sendiri Desa Sebwang tidak ada melakukan untuk pembangunan fisik, hanya pengadaan barang diantaranya Mesin lampu, Mesin Rumput untuk pembersihan lingkungan fasilitas umum, pompa untuk setiap rukun tetangga (RT), tanaman dan ternak.

Namun, setelah penulis melakukan observasi awal ternyata dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut masih belum berjalan maksimal sesuai dengan tujuan ADD menurut peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 03 Tahun 2010 tentang pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, hal ini dapat dilihat dari kurangnya pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat seperti pengadaan ketahanan pangan dan pengembangan sosial budaya, karena yang selama ini tampak dari pelaksanaan ADD di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung adalah pembangunan sarana kantor dan jalan semenisasi.

Mengenai hal tersebut tentunya akan memunculkan berbagai permasalahan yang sangat menarik untuk dikaji berkaitan dalam proses pengelolaan alokasi dana desa di desa. Sehingga kegiatan penelitian tentang masalah tersebut sangat penting untuk dilakukan, yaitu dengan melakukan penelitian untuk mengamati dan mencermati proses pengelolaan alokasi dana desa yang selama ini telah dilaksanakan, agar dapat mengetahui apakah dalam proses tersebut berjalan dengan baik.

Mengingat alokasi dana desa sangat di butuhkan oleh masyarakat demi tercapainya kesejahteraan dan pembangunan di desa sebwang agar berjalan efektif dan efisien, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung”**, agar ke depannya dapat menjadi bahan referensi bagi pemerintah daerah Tana Tidung maupun pemerintah desa Sebwang untuk lebih memahami dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Kerangka Dasar Teori

Pengelolaan

Pengelolaan itu sendiri akar katanya adalah “kelola”, ditambah awal “pe” dan akhiran “an”. Istilah lain dari pengelolaan adalah “manajemen”.

Manajemen adalah kata yang aslinya dari bahasa Inggris, yaitu *management* yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan.

Kemudian G.R Terry dalam Malayu Hasibuan (2005:3) mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya.

Jadi, dapat Penulis simpulkan pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, penggerakan/pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu.

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, maka dapat dikaitkan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa tersebut sudah diatur dalam peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 03 tahun 2010 tentang pengelolaan alokasi dana desa dalam wilayah Kabupaten Tana Tidung yaitu dengan membentuk susunan tim pengelola alokasi dana desa yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggotanya yang mana calon tim ADD desa dipilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat ditingkat desa yang difasilitasi oleh petinggi atau kepala desa dan unsur-unsur terkait lainnya di desa dan bendahara desa harus dijabat oleh perangkat desa yang pengangkatannya melalui surat keputusan petinggi.

Pembangunan

Pelaksanaan Pembangunan merupakan usaha kegiatan yang dilakukan secara sadar terencana, dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan kearah perubahan yang lebih baik, yakni kesejahteraan dan kemakmuran yang merata dan adil bagi rakyat.

Menurut Ginanjar dalam Riyadi (2005:4) mengatakan bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Sedangkan menurut Saul M. Katz dalam Yuwono (2001:47) Pembangunan sebagai perubahan sosial yang berasal dari suatu keadaan tertentu keadaan yang dipandang lebih bernilai.

Dari konsep diatas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu usaha perubahan untuk menjadi kearah yang lebih baik dari keadaan yang sebelumnya, direncanakan secara sadar agar tercapai sesuai dengan tujuan berdasarkan norma-norma tertentu. Menuju modernitas secara bertahap dengan menggunakan potensi baik alam, manusia, maupun sosial dan budaya.

Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan pemerintahan yang dipadukan dengan partisipasi masyarakat. Perpaduan tersebut sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Mekanisme pembangunan desa

merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat disatu pihak dan kegiatan pemerintah dipihak lain. Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Sedangkan pemerintah memberikan bimbingan pengarahannya, bantuan pembinaan dan pengawasan. Agar kemampuan masyarakat dapat meningkat, dalam usaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat (Achmad, 1990: 722).

Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa biasa disebut dengan ADD adalah Alokasi khusus Desa yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Pemerintah Daerah (Kabupaten). Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pembangunan tingkat Desa baik pembangunan fisik (sarana pra-sarana) maupun sumber daya manusia. (Sumber : *www. Pusat Panduan. com/Definisi Alokasi Dana Desa, diakses tanggal 7 Mei 2012*)

Dalam PP 72/2005 pasal 1 ayat 11 disebutkan : Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Kemudian Pasal Penjelasan PP 72/2005 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah” adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai. Dalam Pasal Penjelasan pula disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta 30% untuk Pemerintahan Desa dan BPD.

Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa.

Adapun dalam keputusan Bupati Tana Tidung No.3/04.188.45/HK/II/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Alokasi Dana Desa adalah : Dana yang berasal dari dana penerimaan APBD yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, pajak dan retribusi daerah tertentu, serta bagi hasil pajak provinsi yang dialokasikan secara adil dan merata bagi desa di Kabupaten Tana Tidung yang dianggarkan melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Tana Tidung, dimana penyalurannya melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Tana Tidung.

Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai ‘*a group of houses and shops in a country area, smaller than a town*’.

Menurut sutardjo Kartodikusuma yang dimaksud desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan sendiri.

Dalam UU No 32 tahun 2004 mengatakan bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa menurut Widjaja (2003:3) dalam bukunya “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Soetardjo dalam Winardi (1988: 21) Desa dapat dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal di suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan Desa bagi kepentingan penduduk. Dalam pengertian ini terdapat kesan yang kuat, bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa hanya dapat diketahui dan disediakan oleh masyarakat Desa dan bukan pihak luar.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, dasar penetapan subjek penelitian adalah relevansi, artinya peneliti baru dapat menentukan siapa yang menjadi subjek dan jumlahnya secara kongkret setelah berada dikancah penelitian. Sumber data yang ada diambil secara purposif, untuk mendapatkan informasi maksimal mengenai unsur-unsur yang diteliti. Sumber datanya berupa manusia, meliputi Kepala Desa Sebawang, Sekretaris Desa, Bendahara, Kaur Pemerintahan dan masyarakat Desa Sebawang. Kemudian sumber lainnya adalah benda-benda yang berupa dokumen, Peraturan Bupati Tana Tidung tentang Alokasi Dana Desa, Rencana Kerja Anggaran dan Profil desa Sebawang.

Data tersebut kemudian dikumpulkan dengan teknik wawancara secara mendalam, dokumentasi dan observasi berperan serta. Kemudian analisis data dilakukan sejak awal penelitian hingga akhir penelitian. Sementara itu, model yang digunakan adalah analisis data interaktif, yakni (1) reduksi data (2) Penyajian data, dan (3) Menarik kesimpulan/Verifikasi. Untuk mengetahui sejauhmana temuan-temuan dilapangan benar-benar representatif, maka digunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan anrara hasil wawancara dengan hasil observasi, antara ucapan sumber data di depan umum dan ketika sendirian secara informal, antara hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh.

Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Untuk Belanja Aparatur dan Belanja Operasional

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan terhadap 1 (satu) orang *key informan* dan 4 (empat) orang *informan*, telah diperoleh data-data yang disajikan sebagai berikut ini :

Penerimaan Dana Alokasi Desa yang diterima oleh pemerintah desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, pembiayaan yang berasal dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut diterima oleh pemerintah desa Sebawang dari tahun 2010 sampai dengan 2012 yang jumlahnya setiap tahun berbeda, penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.7
Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sebawang

No	Tahun Anggaran	Jumlah (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4
1	2010	2.086.956.522,00	Kepala Desa
2	2011	1.876.530.640,00	Kepala Desa
3	2012	1.152.602.520,00	Kepala Desa

Sumber : Alokasi Dana Desa (ADD) Sebawang Tahun 2010-

anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sebawang setiap tahunnya mengalami penurunan, ini dikarenakan dilihat dari jumlah penduduk yang miskin, luas wilayah dan jarak ibu kota ke desa.

a. Belanja Aparatur Desa dan Pegawai Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah kabupaten Tana Tidung yang telah merealisasikan kebijakan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) kepada setiap Desa yang ada di Kabupaten Tana Tidung, pemerintah Kabupaten Tana Tidung mengeluarkan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 03 Tahun 2010 tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang didistribusikan pada setiap desa.

Adapun belanja aparatur desa dan pegawai desa yang direalisasikan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk tahun 2010 berbeda dengan tahun 2011 dan tahun 2012, untuk tahun 2011 dan tahun 2012 sebesar Rp. 188.400.000,00.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Sebawang, Jamhari mengemukakan bahwa :

Desa Sebawang ini sendiri dalam mengelola Alokasi Dana Desa yang didistribusikan dari Pemerintah Daerah tidak ada kebijakan yang dimusyawarahkan bersama aparat desa, tetap mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa.” (wawancara, 23 November 2012).

Lebih lanjut hasil wawancara penulis dengan Bendahara Desa Sebawang, Alexius mengemukakan :

Dalam belanja aparat dan belanja pegawai desa tetap sesuai dengan petunjuk dari peraturan yang telah ditetapkan, dimana tahun 2010 beda anggaran untuk belanja

pegawai sedangkan untuk tahun 2011 dan tahun 2012 sama besar anggarannya (wawancara, 23 November 2012).

b. Belanja Bntuan Sosial

Adapun belanja bantuan sosial yang di berikan pemerintah desa Sebawang kepada masyarakat berbeda jumlahnya setiap tahun. Untuk tahun 2010 pemerintah Desa Sebawang merealisasikan kegiatan ini sebesar Rp. 99.000.000,00, tahun 2011 sebesar Rp. 188.400.000,00, dan Tahun 2012 sebesar Rp. 96.800.000,00.

Berikut dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Sebawang, Jamhari mengemukakan bahwa :

Pemberian bantuan sosial yang dilakukan pemerintah desa Sebawang ini seperti: pembuatan rumah ibadah, acara adat, pendidikan keluarga miskin dan atap seng setiap kepala keluarga, kesemua itu berdasarkan dari pos anggaran yang kami buat bersama yang termuat didalam Rencana Kerja Anggaran (wawancara, 23 November 2012).

Sementara dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Sebawang, Ardiansyah, mengemukakan bahwa :

Kami pemerintah desa Sebawang memberikan bantuan sosial kemasyarakatan dan keagamaan dalam bentuk materil dan non materil, pemberian bantuan tersebut berbeda besar dan jumlahnya dari setiap tahun sesuai dengan pos anggaran yang kami buat bersama dengan masyarakat melalui forum musyawarah desa berdasarkan atas Rencana Kerja Anggaran (wawancara, 24 November 2012).

c. Belanja Bantuan Keuangan

Pelaksanaan pembangunan di desa Sebawang sangat perlu ditingkatkan mengiat hal tersebut merupakan salah satu ujung tombak pemerintah daerah dan prinsip-prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan tujuan meningkatkan pelayanan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewengannya, maka pemerintah desa Sebawang menganggarkan belanja bantuan keuangan untuk biaya operasioanl yang langsung diberikan kepada rukun tetangga (RT), pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), karang taruna dan lembaga adat.

Adapun belanja bantuan keuangan yang diberikan pemerintah desa Sebawang kepada lembaga-lembaga yang ada berbeda jumlah setiap tahun. Untuk tahun 2010 desa Sebawang merealisasikan sebesar Rp. 33.600.000,00, tahun 2011 sebesar Rp. 107.600.000,00 dan tahun 2012 sebesar Rp. 73. 800.000,00.

Pemberian belanja bantuan sosial yang dianggarkan oleh pemerintah desa Sebawang untuk biaya operasional sudah berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, ini dilihat dari semua lembaga yang ada di desa Sebawang mendapatkan anagaran dana sesuai dengan kebutuhan yang akan dilaksanakan dan juga didukung dari surat pertanggung jawaban setiap lembaga.

d. Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan rencana kerja anggaran (RKA) yang telah disepakati bersama pemerintah desa Sebawang menganggarkan belanja tak terduga yang setiap tahunnya berbeda-beda jumlahnya, untuk tahun 2010 sebesar Rp. 220.536.957,00, tahun 2011 sebesar Rp. 160.000.000,00 dan tahun 2012 sebesar Rp. 5.337.675,44. Berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Sebawang, Jamhari mengemukakan bahwa :

Untuk rician dana tak terduga ini setiap tahun kami tetap anggarkan meskipun dana tersebut tidak terpakai karena desa Sebawang sampai pada saat ini belum terdapat hal-hal yang bersifat darurat, supaya dana tersebut tidak masuk ke silpa, sebagian dari dana belanja tak terduga tersebut kami alihkan untuk kegiatan yang lain (wawancara 25 November 2012).

2. Pengelolaan Untuk Belanja Publik dan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam penelitian ini penulis hanya mengambil tiga sampel dari tujuh program alokasi dana desa yang terbagi 70%, hal ini menjadi perhatian penulis dimana berdasarkan pengamatan penulis pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Sebawang hanya terlihat pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Pembangunan Ekonomi dan Program Pembangunan Sosial budaya. Sehingga dapat dikatakan bahwa 70% program alokasi dana desa di desa tersebut tidak sepenuhnya berjalan dengan baik.

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Adapun pelaksanaan pembangunan khususnya bagian umum mengenai administrasi perkantoran untuk Tahun 2010 ini sebesar Rp. 626.086.957,00, Tahun 2011 sebesar Rp. 117.140.000,00, dan Tahun 2012 sebesar Rp. 682.787.825,00.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis pada saat observasi di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung dengan merujuk data tersebut mengapa dana yang dianggarkan selalu berbeda, untuk tahun 2010 ini sendiri dana yang dianggarkan lebih besar dari tahun 2011, penyebabnya dikarenakan pada tahun 2010 pertama kali Alokasi Dana Desa (ADD) di salurkan di Desa Sebawang, jadi merupakan awal pembangunan itu dilakukan dan dana yang dianggarkan memang besar karena banyaknya pembangunan-pembangunan yang harus dilaksanakan dan dibutuhkan. Agar kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa ini berjalan dengan efektif dan efisien, maka harus didukung dengan terpenuhinya penunjang administrasi desa yaitu penghasilan tetap aparatur desa, perangkat desa dan pegawai desa.

b. Program pembangunan Ekonomi

Berdasarkan atas wawancara yang dilakukan oleh penulis, untuk Pembangunan Ekonomi mulai tahun 2010 dan 2011 terbagi atas 2 (Dua) yaitu Swakelola Padat Karya dan Swakelola Pemerintahan, sedangkan untuk tahun 2012 hanya berbentuk pengadaan.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Kaur Pemerintahan, Rusli mengemukakan bahwa :

Proses pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk program pembangunan ekonomi sama seperti program administrasi perkantoran, hanya saja untuk pembangunan

ekonomi tahun 2010 dan tahun 2011 terbagi dua bagian yaitu Swakelola Padat Karya dan Swakelola Pemerintahan, Tahun 2012 hanya pengadaan saja yang digunakan melalui pihak ketiga (3) atau CV, pemerintah Desa hanya menangani insentif dan bimtek (wawancara, 25 November 2012).

Lebih lanjut hasil wawancara penulis dengan Bendahara Desa Sebwang, Alexius mengemukakan :

Program pembangunan ekonomi merupakan salah satu yang harus kami laksanakan secara maksimal mengiat di desa Sebwang sangat-sangat jauh dari pembangunan yang yang dikatakan baik, untuk itu kami lebih banyak kepada pembangunan fisik seperti jembatan, semenisasi, pembangunan gedung dan rumah ibadah (wawancara, 25 November 2012).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa dalam pengelolaan dana Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Sebwang untuk pembangunan ekonomi tahun 2010 dan tahun 2011 terbagi atas dua (2) bagian yaitu Swakelola Padat Karya, dimana swakelola padat karya ini langsung ditangani oleh masyarakat desa Sebwang sendiri antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Rukun Tetangga (RT), dan Karang Taruna. Sedangkan untuk Swakelola Pemerintahan Desa langsung ditangani oleh aparat Desa Sebwang, dimana dalam swakelola pemerintahan yang dikelola aparat desa yaitu Insentif dan alat tulis kantor. Untuk Tahun 2012 ini sendiri desa Sebwang tidak melaksanakan pembangunan fisik, hanya pengadaan barang diantaranya mesin lampu, mesin rumput, pompa air, bibit tanaman dan ternak. Adapun mekanisme pengadaan ini tidak di tangani oleh pemerintah desa melainkan pihak ketiga atau CV, pemerintah desa Sebwang hanya mengelola yaitu Insentif, Bimtek dan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat desa Sebwang.

c. Program Pembangunan Sosial Budaya

Pembangunan merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar tercipta kesejahteraan didalam masyarakat itu sendiri, baik pembangunan fisik maupun non fisik, masyarakat Desa Sebwang sangat berharap penggunaan Alokasi Dana Desa ini mempunyai dampak yang benar-benar berarti dan memiliki dampak positif untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan alokasi dana desa pada program pembangunan sosial budaya di Desa Sebwang berikut pernyataan Kepala Desa Sebwang sebagai pengelola Alokasi Dana Desa tersebut.

Sangat jauh, dari segi pembangunan non fisik pendapatan asli masyarakat semakin meningkat setiap masyarakat yang mau bekerja untuk bertani selalu diberi modal, disisi lain masyarakat juga diberi pelatihan-pelatihan cara beternak dan bertani yang benar, untuk pembangunan fisik masyarakat juga diberdayakan untuk ikut bekerja diantaranya pembangunan drainase, jembatan dan pembangunan Rumah ibadah (wawancara, 24 November 2012).

Lebih lanjut hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Desa Sebwang, Ardiansyah mengemukakan :

Kalau dilihat dari sebelum Dana Alokasi Desa didistribusikan kepada desa, kemajuan masyarakat sangat rendah, setelah ADD ini mulai berjalan masyarakat desa Sebwang banyak yang terbantu, salah satu contohnya yang kami adakan

yaitu wc setiap rumah dan bibit sayur-sayuran diberikan kepada mereka yang mau bertani (wawancara, 24 November 2012).

3. Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

a. Kualitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa

Kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung sebagai faktor internal yang pada umumnya tergolong rendah. Penyebabnya dilatar belakangi oleh pendidikan dari aparatur pemerintah desa yang ada ditingkat desa masih kurang, tetapi sebenarnya masalah ini dapat diatasi dengan memberikan bimbingan dan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan. Kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh perangkat desa menyebabkan munculnya suatu masalah bahkan untuk mendiskusikan suatu masalah pemerintah desa Sebawang mengalami kesulitan. Hal ini juga berakibat pada pengoperasian komputer.

Berikut ini hasil wawancara penulis dengan informan inti dan informan lain yang menanyakan masalah hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah Desa Sebawang dalam mengalokasikan dana desa.

Dari hasil wawancara penulis dengan Bendahara Desa Sebawang, Alexius mengemukakan bahwa :

Kami kesulitan pada saat menyusun surat pertanggung jawaban untuk pencairan selanjutnya, karena sebagian dari aparat kami sebagian besar tidak memahami dalam mengoperasikan komputer sehingga lambat dalam menyelesaikan surat pertanggung jawaban tersebut. Selain itu sebagian dari data kadang-kadang tidak tersimpan (wawancara, 24 November 2012).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka salah satu hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa Sebawang adalah minimnya kualitas sumber daya manusia aparat desa. Hal ini merupakan suatu faktor internal yang datang dari dalam diri pemerintah desa Sebawang dalam hal membuat laporan pertanggung jawaban atas kegiatan yang sudah dilakukan diwilayahnya.

b. Koordinasi Yang kurang Baik

Berikut ini hasil wawancara penulis dengan informan inti yang menanyakan masalah hambatan-hambatan yang di hadapi dalam mengalokasikan dana tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Desa Sebawang, Jamhari mengemukakan bahwa :

Hambatan yang di hadapi pemerintah desa yaitu kurangnya koordinasi dari Kecamatan, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung Bagian Keuangan masalah surat pertanggung jawaban (SPJ), sebenarnya aturan tentang pembuatan surat pertanggung jawaban (SPJ) tersebut sudah jelas (wawancara, 24 Desember 2012).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung tersebut maka dapat diketahui bahwa adanya koordinasi yang kurang baik terhadap instansi terkait sehingga

menghambat proses pelaksanaan program tersebut dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut sehingga menyulitkan perangkat desa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada fokus penelitian yang penulis temukan, maka dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan kegiatan untuk belanja aparatur dan belanja operasional :
Berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk wilayah Kabupaten Tana Tidung pada Bab V Pasal 9 dijelaskan tentang ruang lingkup kegiatan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu penggunaan ADD adalah 30% (tiga puluh perseratus) untuk belanja aparatur dan belanja operasional. Merujuk dari hasil penelitian penulis dimana proses pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk belanja aparatur dan belanja operasional di Desa Sebwang telah berjalan sesuai dengan panduan dan peraturan yang ada.
2. Pengelolaan kegiatan untuk belanja Publik dan Pemberdayaan kepada masyarakat :
Berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk wilayah Kabupaten Tana Tidung pada Bab V Pasal 9 dijelaskan tentang ruang lingkup Kegiatan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu penggunaan ADD untuk kegiatan Belanja Publik dan Pemberdayaan sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus) yang mana kegiatannya terdiri dari pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Merujuk pada hasil penelitian yang penulis lakukan maka hasil dari pengelolaan ADD untuk kegiatan tersebut lebih direalisasikan pada pembangunan fisiknya, adapun pembangunan non fisik tidak terlalu banyak dianggarkan dikarenakan di Desa Sebwang banyak sekali pembangunan fisik yang belum ada, sehingga masyarakat lebih besar menganggarkan untuk infratraktur. Jadi kesimpulannya untuk kegiatan Belanja Publik dan Pemberdayaan masyarakat belum berjalan secara maksimal.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dihadapi khususnya untuk kegiatan yang dilaksanakan menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung mengalami berbagai hambatan-hambatan.
 - a. Kualitas Sumber Daya Manusia yang merupakan faktor internal yang dihadapi pemerintah desa Sebwang dari pelaksanaan semua kegiatan yang dilakukan oleh aparat desa dalam bentuk surat pertanggung jawaban, rendahnya sumber daya perangkat desa merupakan ujung tombak pelaksana Alokasi Dana Desa menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sebwang,
 - b. Koordinasi yang kurang baik dari tim pelaksana ADD desa Sebwang dengan instansi yang terkait dalam pengelolaan ADD merupakan

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Thomas

temuan lain penulis dalam penelitian ini dimana tim pelaksana ADD belum memahami benar mengenai mekanisme pembuatan Surat pertanggung jawaban (SPJ) dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sebwang.

Daftar Pustaka

Sahdan, Goris dkk. 2004. *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa*.

Yogyakarta: FPPD

Poerwadarminta, W.J.S. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

Wasisitiono, Sadu dan Irwan Tahir. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*.
Jatinangor: Fokus Media

Widjaja, HAW. 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada